



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT ERPINO PGL. PINO**;
2. Tempat lahir : Guntung;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/6 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Guntung, Kenagarian Banja Laweh, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tjp, tanggal 9 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tjp, tanggal 9 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT ERPINO PGL. PINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT ERPINO PGL. PINO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna dongker merek Levi Strauss & Co;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kain merek Ouzel warna kombinasi coklat tua, coklat muda, dan krem dan kepala terbuat dari besi;
 - 1 (satu) helai baju kaus warna hijau yang di dada sebelah kiri terdapat tulisan 45th Medion dan di bagian punggung terdapat tulisan Medisep berwarna kuning;
 - 1 (satu) helai sweater warna hitam pakai tutup kepala merek Greenlight; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah batu warna hitam yang panjangnya 15 cm (lima belas centimeter) dan lebarnya 8 cm (delapan centimeter), dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah CD-R merek Yoshimitsu yang di dalamnya terdapat rekaman CCTV Masjid Al Muqarramah Guntuang;
 - 7 (tujuh) lembar print out tangkapan layar dari rekaman CCTV Masjid Al Muqarramah Guntuang;
 - 1 (satu) kotak amal/ infak yang kaki dan rangkanya terbuat dari kayu warna coklat, dan kotaknya terbuat dari kaca dengan ukuran seluruhnya tinggi 85 cm (delapan puluh lima centimeter), panjang 50 cm (lima puluh centimeter) dan lebar 30 cm (tiga puluh centimeter) yang bagian kaca atas sudah pecah;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian amplifier merek BMP DA 3000 dan speaker BMP Toko Elektronik Maju Jaya Electronic Center tanggal 08 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Mixer Merli Toon Toko Amanah Electronic tanggal 02 Mei 2018;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam merah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-02/PYKBH.2/Eoh..2/01/2023 tanggal 6 Februari 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **RAHMAT ERPINO PGL. PINO** secara bersama-sama dengan Gusdur Mandata Pgl. Pitok (DPO) pada sekitar bulan Januari atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Mesjid Al Muqarramah yang berada di Jorong Guntuang, Kenagarian Banja Laweh, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh, Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu*, yaitu 1 (satu) buah amplifier (DPB) dan 1 (satu) buah mixer (DPB), *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, yaitu milik Mesjid Al Muqarramah Guntuang yang terletak di Jorong Guntuang, Kenagarian Banja Laweh, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yaitu masuk tanpa seizin Mesjid Al Muqarramah Guntuang, selanjutnya 1 (satu) buah amplifier dan 1 (satu) buah mixer dijual oleh Gusdur Mandata Pgl. Pitok (DPO) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yaitu Terdakwa bersama dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusdur Mandata Pgl. Pitok (DPO), yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yaitu dengan cara merusak kunci tempat penyimpanan amplifier dan mixer menggunakan obeng (DPB) dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas hitam (DPB), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 Terdakwa bersama dengan Gusdur Mandata Pgl. Pitok (DPO) berangkat dari rumah orangtua Terdakwa yang berada di Payakumbuh menuju Masjid Al Muqarramah yang terletak di Jorong Gantuang, Kenagarian Banja Laweh, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah maroon (DPB) yang nomor polisinya Terdakwa tidak ingat lagi milik Gusdur Mandata Pgl. Pitok (DPO), kemudian ketika Terdakwa dan Gusdur Mandata Pgl. Pitok (DPO) melihat situasi di masjid tersebut aman Terdakwa dan Gusdur Mandata Pgl. Pitok (DPO) masuk melalui pintu belakang masjid, setelah itu Terdakwa dan Gusdur Mandata Pgl. Pitok (DPO) mencoba untuk membuka tempat penyimpanan amplifier (DPB) dan mixer (DPB) yang dalam keadaan terkunci, kemudian Gusdur Mandata Pgl. Pitok (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah obeng (DPB) dari dalam tas punggung warna hitam (DPB) yang dibawa oleh Gusdur Mandata Pgl. Pitok (DPO), lalu Gusdur Mandata Pgl. Pitok (DPO) mencongkel kunci gembok tempat penyimpanan 1 (satu) buah amplifier (DPB) dan 1 (satu) buah mixer (DPB) tersebut hingga rusak, setelah kunci gembok tersebut rusak dan terbongkar Terdakwa dan Gusdur Mandata Pgl. Pitok (DPO) memasukkan 1 (satu) buah amplifier (DPB) dan 1 (satu) buah mixer (DPB) ke dalam tas punggung warna hitam (DPB) milik Gusdur Mandata Pgl. Pitok (DPO);
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Gusdur Mandata Pgl. Pitok (DPO) menjual 1 (satu) buah amplifier (DPB) dan 1 (satu) buah mixer (DPB) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian dari uang hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Gusdur Mandata Pgl. Pitok (DPO) di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Tanjung Pati;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyidikan, Sdr. Gusdur Mandata Pgl. Pitok (DPO) tidak berada pada tempat domisilinya dan Penyidik telah melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan, sehingga diterbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polsek Suliki Nomor: DPO/01/XII/SEK.1.8./2022/Reskrim tanggal 17 Desember 2022, sehingga sampai saat ini status Gusdur Mandata Pgl. Pitok (DPO) adalah DPO Polsek Suliki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Mesjid Al Muqarramah selaku pemilik 1 (satu) unit amplifier (DPB) dan 1 (satu) unit mixer (DPB) mengalami kerugian ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Mesjid Al Muqarramah untuk mengambil 1 (satu) Unit amplifier (DPB) dan 1 (satu) unit mixer (DPB) yang berada di dalam mesjid tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **RAHMAT ERPINO PGL. PINO** pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Mesjid Al Muqarramah yang berada di Jorong Guntuang, Kenagarian Banja Laweh, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu*, yaitu uang tunai yang berada di dalam kotak amal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, yaitu milik Mesjid Al Muqarramah Guntuang yang terletak di Jorong Guntuang, Kenagarian Banja Laweh, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yaitu masuk tanpa seizin Mesjid Al Muqarramah Guntuang, *yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yaitu dengan cara memukul kaca bagian atas kotak amal hingga pecah menggunakan 1 (satu) buah batu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 pukul 16.15 WIB pada saat Terdakwa pulang dari kebun milik orangtuanya di daerah Baliak Guntuang, Terdakwa berjalan melewati belakang Kantor Camat Bukik Barisan untuk melihat durian di kebun milik orangtua Terdakwa dan berjalan menuju rumah melalui jalan belakang Masjid Al Muqarramah, setelah Terdakwa sampai di belakang masjid Terdakwa berniat untuk mengambil uang di kotak infak mesjid tersebut;
- Bahwa selanjutnya ketika masjid tersebut dalam kondisi aman dan sepi, Terdakwa masuk ke dalam mesjid melalui pintu belakang masjid tersebut, lalu sesampainya di dalam mesjid Terdakwa melihat kotak amal yang di dalamnya berisi uang yang terletak berada di dinding dekat pintu samping mesjid tersebut, kemudian Terdakwa mencoba untuk membuka kotak amal tersebut namun tidak bisa karena dikunci menggunakan gembok, lalu Terdakwa mencoba memukul dengan siku tangan Terdakwa namun karena kaca kotak amal tersebut tidak bisa pecah, Terdakwa pergi keluar mesjid untuk mengambil batu di halaman belakang mesjid dan menggunakan 1 (satu) buah batu untuk memecahkan kotak amal tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah kotak amal tersebut pecah Terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yang berjumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memasukkan ke kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) buah batu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memecahkan kotak amal tersebut di halaman depan Mesjid Al Muqarramah;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang sesuatu tanpa izin di Mesjid Al Muqarramah tersebut, yaitu yang pertama mengambil uang yang berada di dalam kotak amal pada tahun 2020 yang tanggal dan bulannya sudah tidak Terdakwa ingat lagi yang kedua mengambil 1 (satu) buah amplifier (DPB) dan 1 (satu) buah mixer (DPB) milik mesjid dengan cara merusak penyimpanan amplifier dan mixer dengan menggunakan obeng (DPB) pada awal tahun 2021, dan yang terakhir mengambil uang yang berada di dalam kotak amal pada hari Rabu tanggal 23 November 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Mesjid Al Muqarramah mengalami kerugian ± Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Mesjid Al Muqarramah selaku pemilik 1 (satu) unit amplifier (DPB) dan 1 (satu) unit mixer (DPB) mengalami kerugian ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Masjid Al Muqarramah untuk mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak amal tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkisman Pgl. Izul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil uang yang berada di dalam kotak infak milik Masjid Al Mukarramah pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 di dalam Masjid Al Mukarramah yang terletak di Jorong Guntuang, Kenagarian Banja Laweh, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung saat kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi merupakan salah seorang pengurus Masjid Al Mukarramah;
- Bahwa, awalnya Wino menelepon Saksi sekitar pukul 17.45 WIB memberitahu perihal kotak infak masjid sudah pecah dan uang yang ada di dalamnya sudah tidak ada lagi. Lalu, Saksi pergi ke masjid sekitar pukul 18.00 WIB dan melihat rekaman CCTV. Setelah melihat rekaman CCTV, Saksi baru mengetahui pelaku yang telah mengambil uang yang ada di dalam kotak infak masjid adalah Terdakwa. Saksi bisa mengetahuinya karena wajah pelaku jelas terlihat di dalam rekaman CCTV. Saat kejadian, terlihat Terdakwa mengenakan jaket warna hitam dengan penutup kepala dan celana jeans warna hijau;
- Bahwa, dari rekaman CCTV tersebut, Saksi lihat Terdakwa terlebih dahulu memecahkan kaca kotak infak dengan menggunakan batu. Setelah kaca kotak infak tersebut pecah, barulah Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut;
- Bahwa, dari rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa melakukan perbuatannya sekitar pukul 16.15 WIB;
- Bahwa, terakhir Saksi melihat keberadaan kotak infak tersebut, yaitu pagi hari sebelum kejadian, yakni setelah sholat subuh. Saat itu, kotak infak tersebut masih dalam kondisi baik dan masih ada uangnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis jumlah uang yang diambil dari kotak infak tersebut. Biasanya pengurus masjid mengambil uang dalam kotak infak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut setiap malam dan jumlahnya rata-rata sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi berdasarkan rekaman CCTV, Terdakwa terlihat sendirian mengambil uang dalam kotak infak tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Masjid Al Mukarramah sudah beberapa kali mengalami kehilangan, termasuk kehilangan amplifier dan mixertoon yang terjadi sekitar awal tahun 2021. Amplifier dan mixertoon tersebut disimpan di dalam kerangkeng besi dan dikunci dengan gembok. Setelah kejadian, kunci gembok sudah rusak dan terbuka. Akibat kehilangan amplifier dan mixertoon tersebut Masjid Al Mukarramah mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, berdasarkan keterangan polisi, Terdakwa mengaku jumlah uang yang diambilnya dari dalam kotak infak yaitu sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Polisi juga memberitahu perihal Terdakwa juga mengaku sebagai pelaku yang mengambil amplifier dan mixertoon Masjid Al Mukarramah;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada minta izin sewaktu mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut ataupun saat mengambil amplifier dan mixertoon masjid;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa kotak infak dan batu, yaitu kotak infak milik Masjid Al Mukarramah yang telah Terdakwa pecahkan dan batu yang Terdakwa gunakan untuk memecahkan kotak infak tersebut. Barang bukti berupa jaket warna hitam dan celana jeans panjang warna dongker yang merupakan pakaian yang Terdakwa kenakan saat kejadian yang tertangkap CCTV. Barang bukti berupa flashdisk merek Sandisk dan CD-R, yaitu flashdisk dan CD-R berisi rekaman CCTV kejadian tersebut. Barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar print out tangkapan layar, merupakan print out tangkapan layar CCTV kejadian tersebut. Saksi juga mengenali barang bukti berupa nota pembelian amplifier dan speaker serta nota pembelian mixer, yaitu nota pembelian amplifier dan mixer toon Masjid Al Mukarramah yang telah hilang tersebut. Sedangkan, barang bukti lainnya Saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Wino Pgl. Wino, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil uang yang berada di dalam kotak infak milik Masjid Al Mukarramah pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 di dalam Masjid Al Mukarramah yang terletak di Jorong Guntuang, Kenagarian Banja Laweh, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung saat kejadian tersebut;
- Bahwa, awalnya Kendodi menelepon Saksi sekitar pukul 17.00 WIB memberitahu perihal kotak infak masjid sudah pecah dan uang yang ada di dalamnya sudah tidak ada lagi. Lalu, Saksi pergi ke masjid dan setelah sampai di masjid, Saksi mendapati kotak infak masjid sudah pecah dan uangnya sudah tidak ada lagi. Kemudian, Saksi menelepon Zulkisman memberitahu perihal kejadian tersebut;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang telah memecahkan kotak infak masjid dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Belakangan, Saksi baru tahu dari keterangan polisi perihal pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa, terakhir Saksi melihat keberadaan kotak infak tersebut, yaitu malam hari sebelum kejadian, yakni setelah sholat isya. Saat itu, kotak infak tersebut masih dalam kondisi baik;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis jumlah uang yang diambil dari kotak infak tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Masjid Al Mukarramah sudah beberapa kali mengalami kehilangan, termasuk kehilangan amplifier dan mixertoon yang terjadi sekitar awal tahun 2021. Amplifier dan mixertoon tersebut disimpan di dalam kerangkeng besi dan dikunci dengan gembok. Setelah kejadian, kunci gembok sudah rusak dan terbuka. Akibat kehilangan amplifier dan mixertoon tersebut Masjid Al Mukarramah mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, berdasarkan keterangan polisi, Terdakwa mengaku jumlah uang yang diambilnya dari dalam kotak infak yaitu sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Polisi juga memberitahu perihal Terdakwa juga mengaku sebagai pelaku yang mengambil amplifier dan mixertoon Masjid Al Mukarramah;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada minta izin sewaktu mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut ataupun saat mengambil amplifier dan mixertoon masjid;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tjp



- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa kotak infak, yaitu kotak infak milik Masjid Al Mukarramah yang telah Terdakwa pecahkan. Sedangkan, barang bukti lainnya Saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil uang dari dalam kotak infak yang berada di dalam Masjid Al Mukarramah pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 16.15 WIB bertempat di Jorong Guntuang, Kenagarian Banja Laweh, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, niat Terdakwa muncul untuk mengambil uang dari dalam kotak infak tersebut, saat pulang ke rumah dari kebun, yaitu sewaktu melewati Masjid Al Mukarramah. Saat itu, Terdakwa pergi ke kebun untuk mencari durian, namun buah durian tidak ada, sehingga terpikir oleh Terdakwa memperoleh uang dengan cara mengambil uang dari dalam kotak infak di Masjid Al Mukarramah;
- Bahwa, setelah berada di dalam masjid, awalnya Terdakwa mencoba membuka kotak infak tersebut, namun tidak berhasil, karena dikunci dengan gembok. Lalu, Terdakwa mengambil batu dari luar masjid dan selanjutnya memecahkan kaca kotak infak tersebut. Setelah kaca kotak infak pecah, Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak infak dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa pergi keluar masjid dan membuang batu yang telah Terdakwa gunakan ke halaman masjid;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang dalam kotak masjid tersebut tanpa seizin pengurus Masjid Al Mukarramah;
- Bahwa, jumlah uang kotak infak yang Terdakwa ambil yaitu sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Uang tersebut sudah habis Terdakwa belanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil uang dan barang milik Masjid Al Mukarramah tanpa seizin pengurus Masjid Al Mukarramah. Pertama, Terdakwa pernah mengambil uang kotak infak Masjid Al Mukarramah sekitar tahun 2020 dengan cara mencongkel kotak infak tersebut menggunakan obeng. Namun, Terdakwa tidak ingat lagi jumlah uang yang telah Terdakwa ambil. Kedua, Terdakwa juga pernah mengambil amplifier dan mixer toon Masjid Al Mukarramah sekitar tahun 2021 bersama

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman Terdakwa yang bernama Gusdur Mandata dengan cara mencongkel kerangka besi tempat penyimpanan amplifier dan mixer toon tersebut. Lalu, barang-barang tersebut dijual oleh Gusdur Mandata seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang penjualannya dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Gusdur Mandata, masing-masing memperoleh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, uang kotak masjid yang Terdakwa ambil pada tahun 2020 dan uang bagian Terdakwa hasil penjualan amplifier dan mixer toon pada tahun 2021 tersebut, telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa kotak infak dan batu, yaitu kotak infak milik Masjid Al Mukarramah yang telah Terdakwa pecahkan dan batu yang Terdakwa gunakan untuk memecahkan kotak infak tersebut. Barang bukti berupa celana jeans panjang warna dongker, ikat pinggang kain, baju kaus warna hijau dan jaket warna hitam, merupakan pakaian yang Terdakwa kenakan saat kejadian. Sedangkan, barang bukti lainnya Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa, Terdakwa punya isteri dan seorang anak;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak amal/ infak yang kaki dan rangkanya terbuat dari kayu warna coklat dan kotaknya terbuat dari kaca dengan ukuran seluruhnya tinggi 85 (delapan puluh lima) sentimeter, panjang 50 (lima puluh) sentimeter dan lebar 30 (tiga puluh) sentimeter yang bagian kaca atas sudah pecah;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplifier merek BMP DA 3000 dan speaker BMP Toko Elektronik Maju Jaya Electronic Center tanggal 08 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Mixer Merli Toon Toko Amanah Electronic tanggal 02 Mei 2018;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam merah;
- 1 (satu) buah CD-R merek Yoshimitsu yang didalamnya terdapat rekaman CCTV Masjid Al Mukarramah Guntuang;
- 7 (tujuh) lembar print out tangkapan layar dari rekaman CCTV masjid Al Mukarramah Guntuang;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna dongker merek Levi Strauss & Co;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang kain merek Ouzel warna kombinasi coklat tua, coklat muda, dan krem serta kepala terbuat dari besi;
- 1 (satu) helai baju kaus warna hijau yang di dada sebelah kiri terdapat tulisan 45th Medion dan di bagian punggung terdapat tulisan Medisep berwarna kuning;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam pakai tutup kepala merek Greenlight;
- 1 (satu) buah batu warna hitam yang panjangnya 15 (lima belas) sentimeter dan lebarnya 8 (delapan) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa telah mengambil uang dari dalam kotak infak yang berada di dalam Masjid Al Mukarramah pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 16.15 WIB bertempat di Jorong Guntuang, Kenagarian Banja Laweh, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa, uang yang telah Terdakwa ambil tersebut sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa, uang yang Terdakwa ambil tersebut merupakan milik Masjid Al Mukarramah Guntuang;
4. Bahwa, Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memecahkan kaca kotak infak tersebut. Setelah kaca kotak infak pecah, Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak infak dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa;
5. Bahwa, Terdakwa tidak ada minta izin kepada Pengurus Masjid Al Mukarramah Guntuang sewaktu mengambil uang tersebut;
6. Bahwa, uang yang Terdakwa ambil tersebut, telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
7. Bahwa, sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah melakukan hal serupa di Masjid Al Mukarramah Guntuang, yaitu mengambil amplifier dan mixertoon tanpa seizin pengurus Masjid Al Mukarramah Guntuang;
8. Bahwa, barang bukti berupa kotak amal yang bagian kaca atas sudah pecah dan batu merupakan kotak infak yang telah Terdakwa pecahkan dan batu yang Terdakwa gunakan untuk memecahkan kaca kotak infak. Barang bukti berupa lembar nota pembelian amplifier dan speaker serta nota pembelian Mixer Merli Toon merupakan nota pembelian dari amplifier dan mixer milik Masjid Al Mukarramah yang juga telah diambil oleh Terdakwa. Barang bukti berupa flashdisk merek Sandisk dan CD-R merek Yoshimitsu merupakan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tjg



flashdisk dan CD-R berisi rekaman CCTV kejadian tersebut. Barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar print out merupakan print out tangkapan layar dari rekaman CCTV kejadian tersebut. Sedangkan, barang bukti berupa celana jeans panjang warna dongker, ikat pinggang kain, baju kaus warna hijau dan jaket warna hitam pakai tutup kepala merupakan pakaian yang Terdakwa kenakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang, yang menurut persesuaian keterangan Terdakwa serta Saksi-saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil uang dari dalam kotak infak yang berada di dalam Masjid Al Mukarramah pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 16.15 WIB bertempat di Jorong Guntuang, Kenagarian Banja Laweh, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota. Uang yang telah Terdakwa ambil tersebut sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, uang yang Terdakwa ambil tersebut bukanlah milik Terdakwa, tetapi merupakan milik Masjid Al Mukarramah Guntuang;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk menguasai dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Frasa “menguasai” berarti menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut, tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Masjid Al Mukarramah Guntuang, yang dalam hal ini dikelola oleh Pengurus Masjid Al Mukarramah Guntuang;

Bahwa, Terdakwa mengambil uang tersebut dengan maksud Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu”;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tjp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa untuk bisa mengambil uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ada di dalam kotak infak, terlebih dahulu telah merusak kotak infak dengan cara memecahkan kaca kotak infak dengan menggunakan batu;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak amal/ infak yang kaki dan rangkanya terbuat dari kayu warna coklat dan kotaknya terbuat dari kaca dengan ukuran seluruhnya tinggi 85 (delapan puluh lima) sentimeter, panjang 50 (lima puluh) sentimeter dan lebar 30 (tiga puluh) sentimeter yang bagian kaca atas sudah pecah, 1 (satu) lembar nota pembelian amplifier merek BMP DA 3000 dan speaker BMP Toko Elektronik Maju Jaya Electronic Center tanggal 08 Juni 2016, 1 (satu) lembar nota pembelian Mixer Merli Toon Toko Amanah Electronic tanggal 02 Mei 2018, 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam merah, 1 (satu) buah CD-R merek Yoshimitsu yang didalamnya terdapat rekaman CCTV Masjid Al Mukarramah Guntuang dan 7 (tujuh) lembar print out tangkapan layar dari rekaman CCTV masjid Al Mukarramah Guntuang,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tjp



yang telah disita dari Saksi Zulkisman Pgl. Izul, maka dikembalikan kepada Saksi Zulkisman Pgl. Izul;

Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang warna dongker merek Levi Strauss & Co, 1 (satu) buah ikat pinggang kain merek Ouzel warna kombinasi coklat tua, coklat muda, dan krem serta kepala terbuat dari besi, 1 (satu) helai baju kaus warna hijau yang di dada sebelah kiri terdapat tulisan 45th Medion dan di bagian punggung terdapat tulisan Medisep berwarna kuning dan 1 (satu) helai jaket warna hitam pakai tutup kepala merek Greenlight, merupakan pakaian yang Terdakwa kenakan saat kejadian dan disita dari Terdakwa, namun sejatinya merupakan pakaian yang hakikatnya tidak punya urgensitas yang erat dengan kejahatan yang Terdakwa lakukan dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna hitam yang panjangnya 15 (lima belas) sentimeter dan lebarnya 8 (delapan) sentimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam sebuah masjid, yang merupakan tempat ibadah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat merugikan Masjid Al Mukarramah;
- Terdakwa sebelumnya juga telah melakukan pencurian di Masjid Al Mukarramah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yakni seorang isteri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Erpino Pgl. Pino** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak amal/ infak yang kaki dan rangkanya terbuat dari kayu warna coklat dan kotaknya terbuat dari kaca dengan ukuran seluruhnya tinggi 85 (delapan puluh lima) sentimeter, panjang 50 (lima puluh) sentimeter dan lebar 30 (tiga puluh) sentimeter yang bagian kaca atas sudah pecah;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian amplifier merek BMP DA 3000 dan speaker BMP Toko Elektronik Maju Jaya Electronic Center tanggal 08 Juni 2016;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Mixer Merli Toon Toko Amanah Electronic tanggal 02 Mei 2018;
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah CD-R merek Yoshimitsu yang didalamnya terdapat rekaman cctv Masjid Al Mukarramah Guntuang; dan
 - 7 (tujuh) lembar print out tangkapan layar dari rekaman CCTV masjid Al Mukarramah Guntuang;dikembalikan kepada Saksi Zulkisman Pgl. Izul;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna dongker merek Levi Strauss & Co;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kain merek Ouzel warna kombinasi coklat tua, coklat muda, dan krem serta kepala terbuat dari besi;
 - 1 (satu) helai baju kaus warna hijau yang di dada sebelah kiri terdapat tulisan 45th Medion dan di bagian punggung terdapat tulisan Medisep berwarna kuning; dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket warna hitam pakai tutup kepala merek Greenlight; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah batu warna hitam yang panjangnya 15 (lima belas) sentimeter dan lebarnya 8 (delapan) sentimeter, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh Adek Nurhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Adek Nurhadi, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tjp